



## PUTUSAN

Nomor 334/ Pdt.G/ 2013/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jl. Sungai Pareman  
....., Kota Palopo, selanjutnya disebut  
penggugat.

#### m e l a w a n :

**Tergugat** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jl. Sungai Pareman I  
..... Utara, Kota Palopo, selanjutnya  
disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor : 334/ Pdt.G/ 2013/ PA.Plp, berikut keterangan tambahan dan/atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jl. Sungai Pareman I Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/ 24/ XII/ 2005, bertanggal 20 Desember 2005 yang

Hal. 1 Dari 11 Hal. Put. No. 334/Pdt.G/2013/PA.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan ..... Kota Palopo.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di Penggoli Kecamatan ..... Kota Palopo, rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 7 tahun yang kini dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa pada awalnya dalam kebersamaan antara penggugat dengan tergugat tersebut berjalan hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 kedanaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 penggugat meminta uang belanja kepada tergugat namun tergugat marah, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan menghadapi kelakuan tergugat, sehingga antara pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat seperti yang di jelaskan diatas, maka penggugat berpendapat bahwa sudah tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, sehingg jalan yang terbaik adalah mengakhirinya dengan percерian melalui Pengadilan Agama.
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal penggugat dan tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

### Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat ..... terhadap penggugat .....
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kota Palopo paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

### Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sehingga majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa berdasarkan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 apabila persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maka wajib mengikuti proses mediasi.

Bahwa penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk memilih sendiri mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palopo, namun penggugat dan tergugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan mediator dalam perkara ini, sehingga majelis hakim menunjuk Drs. H. Moh. Nasri, M.H. sebagai mediator dan telah disetujui dan/atau diterima oleh penggugat dengan tergugat.

Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menyetujui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim, lalu ketua majelis membuat penetapan penunjukan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Drs. H. Moh. Nasri, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Nopember 2013 penggugta dan tergugat hadir sendiri dipersidangan, lalu ketua majelis membacakan laporan mediator tertanggal 26 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, sedangkan tergugat

Hal. 3 Dari 17 Hal. Put.No.334/Pdt.G/2013/PA Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada persidangan hari ini belum siap untuk mengajukan jawabannya dan mohon diberi kesempatan pada persidangan yang akan datang.

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2013 tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya membenarkan sebagian dali-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya tersebut yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah dalil gugatan penggugat pada point 3 dimana pengugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggggat, hal tersebut tidak ada unsur kebenarannya oleh karena tergugat sebagai suami yang selalu membelikan makanan untuk serapan pagi, makan siang dan makan malam, tergugat membeilikan di warung dan membawa pulang kerumah untuk dimakan bersama.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat point 4 yang dibantah oleh tergugat, oleh karterna dalil gugatan tersebut sama sekali tidak benar, sebab penggugat pada saat itu akan pergi Matahari bersama anaknya meminta uang kepada tergugat sebesar Rp. 200,000.00 ( dua ratus ribu rupiah ) sementara tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 100,000.00 ( seratus ribu rupiah ) karena hanya sebesar itu kemampuan tergugat, kemudian keesokan harinya penggugat minta lagi uang kepada tergugat sebesar Rp. 300,000.00 ( tiga ratus ribu rupiah ), sehingga tergugat memberitahukan kepada penggugat bahwa dimana tergugat mengambil uang sebesar itu, lalu penggugat marah dan keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan tergugat.
3. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun pada bulan Agustus 2013 1(satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri antara penggugat dengan tergugat rukun kembali dan pada tanggal 1 September 2013 penggugat menolak penghasilan tergugat dan mengatakan tinggalkan saja penggugat dan baru tanggal 23 Oktober 2013 mulai pisah ranjang, namun tergugat sangat heran kenapa terus tergugat mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Palopo.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis hakim yang termohormat, sebenarnya tergugat masih sangat mencintai penggugat dan menyayangi anak dan begitu pula sebaliknya, sebenarnya gugatan perceraian ini diajukan oleh penggugat hanya karena desakan dari keluarga penggugat seperti yang terungkap dalam SMS penggugat kepada tergugat yang mengatakan bahwa kami tidak tahu kenapa meskipun mugaulika tidak bisaka selama ini, hidupku hanya ikuti arus keluarga karena ini permintaan semua keluarga, oleh karena itu tergugat sangat mengharapkan kepada majelis yang terhormat agar perkara ini tidak berlanjut kepada perceraian.

Bahwa berdasarkan urian dan keterangan tersebut, maka termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer ;**

1. Menolak gugatan pengggat.
2. Membebaskan pengggat untuk membayar biaya perkara.

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat tersebut, maka penggugat pada persidangan tanggal 17 Desember 2013 telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat pada perinsipnya tetap pada gugatannya semula yaitu untuk bercerai dengan tergugat
2. Bahwa setelah mencermati jawaban tergugat tersebut, maka penggugat berkesimpulan bahwa terggat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan penggugat, baik secara tegas maupun secara diam-diam sehingan dengan demikian gugatan pengggat tersebut telah terbukti dan beralasan hukum.
3. Bahwa penggugat memang sudah tidak tahan lagi menghadapi kelakuan tergugat yang sudah keliwatan batas dan penggugat sudah tidak sabar lagi akan menunggu perubahan sikap tergugat untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan dan selama ini tergugat tidak pernah lagi memberikan penghasilannya kepada

Hal. 5 Dari 17 Hal. Put.No.334/Pdt.G/2013/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk disimpan oleh penggugat sebagaimana layaknya suami isteri yang lain.

4. Bahwa sebenarnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Palopo oleh karena penggugat sudah habis kesabarannya mengharpakan perubahan sikap dari tergugat dalam rangka mencari nafkah dan penggugat juga sama sekali tidak dihargai oleh tergugat sebagai isteri oleh karena selama ini tergugat menyimpan sendiri penghasilannya tidak seperti layaknya suami isteri yang lain suami menyerahkan penghasilan kepada isterinya untuk disimpan dan hal ini penggugat tidak pernah merasakannya sebagai isteri yang dipercaya untuk menyimpan penghasilan suaminya, adapun mengenai SMS penggugat tersebut hanya merupakan alasan belaka dan/atau salah satu strategi penggugat saja.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pengggat dengan terggat seperti yang diungkapkan tersebut baik seperti tersebut dalam gugatan penggugat, jawaban tergugat, reflik yang telah diajukan oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka rumah tangga tersebut sudah tidak layak untuk di pertahankan.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan teresebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

### Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ..... kepada penggugat .....
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga Puluh ) Hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider ;





- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 4 Peberuari 2014 tergugat sudah tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 17 Desember 2013 dan relaas panggilan tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tetap akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, meskipun ada pengakuan dari termohon baik secara tegas maupun secara diam-diam.

Bahwa untuk itu pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 342/ 09/ 24/ XII/ 2005 bertanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan termohon adalah anak menantu sakai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2005 di Jl. Sungai Paremang Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara, Kota Palopo, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua pemnggugat selama kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun dengan dikarunia seorang anak laki-laki bernama ..... , umur 7 tahun dan anak tersebut pertamanya dalam pemeliharaan penggugat dan kini telah diambil oleh tergugat.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dengan tergugat tersebut selalu saja diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menghormati dan/atau meremehkan penggugat dengan tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan penghasilannya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangganya hanya pada bulan pertama sampai pada bulan ketiga dari perkawinannya, tergugat menyerahkan penghasilannya kepada penggugat dan sesudah itu tergugat tidak pernah lagi menyerahkan penghasilannya dan disimpan sendiri oleh tergugat, peristiwa tersebut saksi melihat langsung dan mengetahui betul karena saksi dengan penggugat tinggal satu rumah.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan hal tarsebut diatas dan juga tergugat dalam mencari nafkah hanya itu-itu saja perkejaannya sebagai sopir dan penghasilannya kurang memadai dan kalau dinasehati oleh saksi tergugat mengaku akan berusaha, namun tidak ada realisasinya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pada saat itu penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, namun tergugat cuek saja dan tidak memperdulikannya yang pada akhirnya penggugat memilih untuk pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat tersebut.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian penggugat meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2013 tersebut hingga kini telah berjalan kuang lebih 3 ( tiga ) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling menghiraukan.

### Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, karena saksi bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2005 di Jl. Sungai Paremang Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara, Kota Palopo, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua pemnggugat selama kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun dengan dikarunia seorang anak laki-laki bernama ..... , umur 7 tahun dan anak tersebut pertamanya dalam pemeliharaan penggugat dan kini telah diambil oleh tergugat.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dengan tergugat tersebut selalu saja diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena terggat tidak menghormati dan/atau meremehkan penggugat dengan tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan penghasilan tergugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangganya hanya pada bulan pertama sampai pada bulan ketiga dari perkawinannya, tergugat menyerahkan penghasilannya kepada penggugat dan sesudah itu tergugat tidak pernah lagi menyerahkan penghasilannya dan disimpan sendiri oleh tergugat, peristiwa tersebut saksi biasa melihat langsung dan mengetahui betul karena saksi bertetangga dekat dengan mereka.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan hal tarsebut diatas dan juga tergugat dalam mencari nafkah hanya satu saja perkejaannya sebagai sopir dan penghasilannya kurang memadai.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pada saat itu penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, namun tergugat cuek saja dan tidak memperdulikannya yang pada akhirnya penggugat memilih untuk pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku terggat tersebut.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian penggugat meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2013 tersebut hingga kini telah berjalan kuang lebih 3 ( tiga ) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling menghiraukan.

Hal. 9 Dari 17 Hal. Put.No.334/Pdt.G/2013/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat didepan persdianan berupa bukti ( P ) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. H. Moh. Nasri, M.H. Hakim Pengadilan Agama Palopo bertanggal 26 Nopember 2013 sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agun R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Peradilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata bahwa termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon tersebut dan membantah sebagian alinnya, meskipun termohon telah membantah sebagian dalil permohonan pemohon, namun bantahannya tersebut hanyalah merupakan bantahan yang bersifat meluruskan dan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, sehinga bantahan tersebut tidak perlu dibuktikan dan termohon sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk ditalak oleh pemohon dan ini merupakan pengakuan termohon secara diam-diam atas kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dibantah oleh termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut tidak perlu dibuktikan oleh termohon, karena telah diakui sendiri oleh termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 karena penggugat pergi meninggalkan tergugat sebab sudah tidak tahan menghadapi sifat dan sikap tergugat, sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Apakah benar pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2013, yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun ada pengakuan tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama Zainuddin bin Kaseng dan Idrus Langki bin Langki.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimka, telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah , menikah di Jl. Sungai Paremang Kelurahan Ponjalae ..... Kota palopo pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaedah 1426 H., pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ..... yang pada saat diajukannya gugatan ini dipelihara oleh penggugat, namun kini dalam pemeliharaan tergugat.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi oleh karena tergugat menyimpan sendiri penghasilannya tanpa memberikan kepada pengugat sebagai isteri untuk disimpan sejak bulan ketiga dari perkawinannya sampai sekarang dan puncak perselisihannya terjadi pada bulan Juli 2013 dimana pada saat itu penggugat meminta uang belanja kepada tergugat, namun tergugat tidak menghgiraukan, yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan Juli 2013 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat dan segian lainnya dibantah, namun dalil gugatan pengggat yang dibantah oleh tergugat tidak dapat dikutkan oleh tergugat oleh karena tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bantahan tergugat tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut benar mengetahui bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pesrselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam memutus perkara ini tidak perlu memandang siapa dan dari pihak mana penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu, karena hal itu akan memperpanjang rasa saling benci dan permushan diantara rumpun keluarga kedua belah pihak, akan tetapi yang perlu dilihat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dengan adanya fakta bahwa telah terjadinya peselisihan dan pertengkaran yang tidak ada akhirnya antara penggugat dan tergugat dengan berbagai bentuk dan coraknya dan bahkan telah saling menghina diantara keduanya yang ditandai dengan kepergian penggugat meninggalkan tergugat hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat seperti tersebut diatas telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena antara penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinannya yaitu sejak bulan ketiga sesudah pesta perkawinannya tersebut berlangsung sudah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan penghasilannya dan walaupun penggugat meminta uang belanja tergugat kurang memperhatikan dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan karena sudah tidak tahan lagi atas sifat dan sikap tersegugat tersebut dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan

Hal. 13 Dari 17 Hal. Put.No.334/Pdt.G/2013/PA Plp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangganya sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya serta pengakuan tergugat baik secara tegas maupun secara diam-diam, maka majelis hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinannya tersebut telah terbukti, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;





Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 15 Dari 17 Hal. Put.No.334/Pdt.G/2013/PA Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ..... terhadap penggugat .....
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 291,000.00 ( dua ratus sembilan puluh satu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

## **Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran .....Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi ..... Rp 50,000.00

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan.....	Rp 200,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai .....</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlash.....	Rp 291,000.00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Palopo, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**